



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor 800/ 295 /V.01/DP.3B/2020

TENTANG

**PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK MUHAMMADIYAH WAY SULAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah Way Sulan Nomor 425/III.4/SMK.M/I/2020 tanggal 20 Januari 2020
- Menimbang** a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Muhammadiyah Way Sulan dapat diberikan persetujuan Penambahan / atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan
- Memperhatikan** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** Menyetujui SMK Muhammadiyah Way Sulan mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program dan Kompetensi keahlian
- Kesatu**
- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama Sekolah | SMK MUHAMMADIYAH WAY SULAN |
| b. NPSN | 10812662 |
| c. Bidang Keahlian | 1. Teknologi dan Rekayasa,
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Bisnis dan Manajemen |
| d. Program Keahlian | 1. Teknik Otomotif,
2. Teknologi Konstruksi Properti,
3. Teknik Komputer dan Informatika,
4. Akutansi. |
| e. Kompetensi Keahlian | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,
2. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan,
3. Multimedia,
4. Akutansi dan Keuangan Lembaga |
- Kedua** Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**

Dr. SULAKAR, MM
Pembina Utama Madya

NID: 19690204 198911 1 002



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 33 /KEP/II.O/F/2022

Tentang:

**PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH WAY SULAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung:

- Membaca** : 1. Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Nomor : 172 / II.4/ B/ 2022 tanggal 13 April 2022 Tentang Permohonan Pendirian/Persetujuan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Way Sulan Lampung Selatan.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 295/V.01/DP 3B/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberian Izin Oprasional SMK Muhammadiyah Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelengkapan administrasi untuk operasional pelaksanaan kegiatan belajar pada SMK Muhammadiyah Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan perlu diterbitkan Surat Keputusan Pendirian SMK Muhammadiyah Way Sulan tersebut.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 dan pasal 7
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3
3. SK PP Muhammadiyah Nomor: 03/ PRN/ I.O/B/ 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, bab I Pasal 5 ayat 3.b.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung tanggal 13 Ramadhan 1443 H bertepatan tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TENTANG PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- Pertama** : Mendirikan SMK Muhammadiyah Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan terhitung tahun Pelajaran 2005/2006.
- Kedua** : Memberikan wewenang kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus selaku penyelenggara SMK Muhammadiyah tersebut untuk:
- Mengadakan Pembinaan, pengawasan, dan menyediakan sarana dan prasarana.
 - Mengusulkan dan memberi rekomendasi penetapan Pimpinan Sekolah.
 - Mengusulkan kepada Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah melalui

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung untuk mendapatkan piagam pendirian.

Ketiga : Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bandar Lampung, 15 Ramadhan 1443 H
16 April 2022 M

Ketua		Sekretaris
		
Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M. NBM : 547 948		Dr. H. Sudarman, M.Ag NBM : 746 111

Tembusan:

1. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
5. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Way Sulan.
8. Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Way Sulan.